

## Landasan Yuridis Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Narkotika

Faissal Malik<sup>a,1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Khairun Ternate

\*Corresponding author: [faissalmalik10@gmail.com](mailto:faissalmalik10@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan negara dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa “*Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia*” sebagai ciri negara hukum formal dan “*memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa*”, sebagai ciri negara hukum material atau *welfare state*, sedangkan secara umum “*ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial*” Hal inilah yang merupakan cita-cita ideal bagi negara Indonesia dan merupakan sumber nilai hukum dalam menentukan berbagai kebijakan negara. Hal ini mengandung arti bahwa secara politik, setiap pelaksana dan penyelenggara negara memiliki tanggung jawab moral untuk senantiasa mendasarkan berbagai kebijakan pada tujuan negara tersebut.

Kata kunci : landasan yuridis, hukuman mati, narkotika.

### ABSTRACT

*The purpose of the state was formulated in the Preamble to the 1945 Constitution, that "the State protects the entire nation and all of Indonesia's blood spilled" as a characteristic of a formal legal state and "advancing the general welfare of the nation's intellectual life", as a characteristic of the rule of law material state or welfare state, while in general "participating in implementing world order based on lasting peace and social justice "This is the ideal ideals for the Indonesian state and is a source of legal value in determining various state policies. This implies that politically, every executive and organizer of the state has a moral responsibility to always base various policies on the country's goals.*

*Keywords: juridical foundation, death sentence, narcotics.*

---

### PENDAHULUAN

Perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya telah menjadi topik yang penting. Hal ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan karena terjadi dalam lingkup nasional dan telah melintasi batas-batas negara jika dilihat konvergensi dan

teknologi yang digunakannya. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah meluas melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Perkotaan tidak lagi menjadi prioritas dari pengedar tetapi telah merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, dan negara (Asy’ari, 2013). Situasi yang

---

<sup>1</sup> Corresponding author: [faissalmalik10@gmail.com](mailto:faissalmalik10@gmail.com)

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

demikian ini, menempatkan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika menjadi musuh bersama bangsa-bangsa di dunia karena dampaknya sangat merusak umat manusia utamanya generasi muda. Itulah yang menyebabkan adanya kesepakatan bersama dari negara-negara di dunia untuk memerangi narkotika dan zat adiktif lainnya yang diedarkan secara ilegal.

Beberapa wilayah Asia, diidentifikasi sebagai salah satu sumber utama penghasil narkotika terbesar di dunia, seperti misalnya wilayah *golden crescent* yang meliputi wilayah perbatasan Afganistan dan Pakistan, wilayah *golden triangle* yang meliputi wilayah perbatasan Myanmar, Laos dan Thailand diduga setiap tahunnya menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi pelaku (produsen dan pengedar) tindak pidana narkotika (Hartanto, 2017). Hal ini dilakukan karena peredaran narkotika secara gelap merupakan lahan bisnis yang sangat menguntungkan secara ekonomi. Produsen, pengedar, dan kurir menikmati keuntungan finansial yang sangat besar dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, sedangkan pengguna atau pemakai dijanjikan suatu kenikmatan yang tidak terhingga setelah menggunakan narkotika.

Dari gambaran di atas, jika dihubungkan dengan Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan pasar narkotika dan zat adiktif lainnya yang cukup potensial karena adanya kegiatan *supply and demand*. Selain itu banyak pihak berpendapat bahwa Indonesia juga merupakan pasar gelap (*black market*) bagi peredaran gelap narkotika yang dijalankan oleh jaringan sindikat narkotika lokal maupun internasional. Pintu masuk narkotika ke Indonesia sangat terbuka, baik melalui darat, laut, maupun udara. Rekrutmen untuk mencari jaringan narkotika sangat mudah dan murah, sehingga tidak

heran jika di Indonesia banyak ditemukan pengguna, dan pecandu narkotika (Santoso, 2013). Diprediksi jumlah orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun, jika tidak ada upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memberantas secara serius dan konsisten.

Meningkatnya peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika, dapat diketahui melalui data BNN yang menunjukkan bahwa jumlah narkotika yang beredar selama tahun 2004 sebanyak 567,2 ton pertahun untuk jenis ganja, sedangkan untuk jenis heroin/putau sebanyak 20,4 ton pertahun. Apabila 1 (satu) paket heroin/putau yang diserap oleh pasar pecandu di Indonesia. Kondisi ini setidaknya menegaskan bahwa Indonesia merupakan pasar yang menggiurkan bagi sindikat produsen dan pengedar narkotika domestik maupun internasional, yang memberikan pemasukan dalam jumlah uang yang sangat besar dengan keuntungan yang sangat berlimpah kepada sindikat tersebut (Rivai, 2014).

Sementara, data tahun 2008, dapat dikemukakan bahwa jumlah penyalahguna narkotika telah mencapai 1,5 % dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang. Dari jumlah penyalahguna tersebut, 26% coba pakai, 27% teratur pakai 40% pecandu bukan suntik dan 7% pecandu suntik. Penyalahgunaan narkotika pada kelompok bukan pelajar/mahasiswa (40%). Sedangkan menurut jenis kelamin laki-laki (88%) jauh lebih besar dari pada perempuan (12%). Estimasi kerugian biaya ekonomi akibat tindak pidana narkotika pada tahun 2008 lebih tinggi sekitar 37% dibandingkan tahun 2004, dengan total kerugian biaya sekitar Rp. 32,4 triliun (2008) terdiri atas Rp. 26,5 triliun kerugian individual (*private*) dan Rp. 5,9 triliun adalah biaya sosial. Pada biaya *private* sebagian besar

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

(58%) untuk biaya konsumsi narkoba, sedangkan pada biaya sosial sebagian besar (60%) diperuntukan untuk kerugian biaya akibat kematian karena narkoba (*premature death*). Hasil proyeksi Lembaga Riset Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan kerugian ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba meningkat dari Rp. 32,4 triliun di tahun 2008 menjadi Rp. 57 triliun di tahun 2013. Data Riset Universitas Indonesia (UI) bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa perbuatan produsen dan pengedar dalam memproduksi dan mengedarkan narkoba secara gelap pada jaringannya untuk diperdagangkan pada pengguna atau pemakai terus meningkat. Kondisi ini tentunya mengancam dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Gambaran di atas, setidaknya menggambarkan situasi Indonesia memasuki darurat narkoba. Setiap lini kehidupan manusia para pengguna dan pengedar narkoba ada. Para pengguna tentu perlu direhabilitasi, demikian pula sosialisasi perlu dilakukan untuk mencegah para calon pengguna. Namun produsen dan pengedar yang memproduksi dan mengedarkan narkoba tentu harus mendapat hukuman yang berat. Hukuman mati bukanlah tidak tepat bagi mereka. Banyak korban nyawa dan korban yang memiliki ketergantungan atas penyalahgunaan narkoba. Belum lagi mereka yang terkena penyakit akibat penggunaan narkoba. Demikian pula dengan angka kriminalitas yang berkaitan dengan peredaran dan penggunaan yang terus meningkat. Peredaran narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengubah Indonesia dari negara transit menjadi negara tujuan. Bahkan di Indonesia, banyak pihak memproduksi narkoba (Juwana, 2015).

Lebih tegas dikatakan, Indonesia tidak saja dijadikan sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba, tetapi telah menjadi tempat pemasaran/tujuan, dan telah menjadi tempat untuk memproduksi narkoba oleh pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini, disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

1. Posisi Indonesia yang sangat strategis pada posisi silang dua benua dan dua samudera (Benua Asia dan Benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik), memudahkan bagi sindikat perdagangan gelap narkoba untuk menyelundupkan narkoba;
2. Jumlah penduduk yang banyak sangat potensial menjadi pasar peredaran narkoba. Untuk jaringan peredaran narkoba di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang;
3. Wilayah negara yang terdiri dari kepulauan menyebabkan adanya kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan; dan
4. Pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dapat mendukung peredaran gelap narkoba ini (Bahtiar, 2002).

Dari beberapa faktor tersebut, Indonesia dianggap sebagai tempat yang dipandang aman dalam melakukan perdagangan/peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Ini setidaknya sangat beralasan, sejalan dengan pendapat Sumirat Dwiyanto (2015), mengatakan bahwa serbuan pengedar narkoba ke wilayah Indonesia tercatat sekitar total 48 triliun. Transaksi dengan angka ini sangat fantastis. Jika dibandingkan dengan

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

keseluruhan transaksi yang terjadi di Asean berjumlah 160 triliun. Para pengedar narkoba berasal dari Indonesia, Malaysia, Australia, Iran, Perancis, Taiwan, Nigeria dan lain-lain. Para produsen dan pengedar tentu memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan total peredaran sebesar 30% ada di Indonesia. Berbeda dengan Sumirat, Asep Iwan Iriawan, berpendapat bahwa para pengedar narkoba itu berpikir bahwa vonis hukuman di Indonesia adalah hukuman yang ringan dan seumur hidup, hukuman mati di Indonesia hanya di atas kertas. Hukuman mati hanya berlaku untuk kejahatan teroris dan pembunuhan berencana. Dalam penjara pun para mafia yang tertangkap dan diputus hukuman mati pun masih bisa mengendalikan dan menjalankan bisnis narkoba dan zat adiktif lainnya. Tak ada eksekusi mati di Indonesia. Itu pikiran pengedar narkoba terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Menurutnya pengakuan salah satu anggota pengedar narkoba yang tertangkap akhirnya bekerjasama dengan penegak hukum bahwa di Indonesia bisa melakukan pencucian uang dalam bentuk pemberian donasi pada lembaga atau aktivis tertentu yang berkampanye anti hukuman mati untuk mengganggu dan mempengaruhi kebijakan pemerintah (Asep Iriawan;2015).

Berdasarkan data transaksi yang disampaikan BNN di atas, dapat disimpulkan bahwa saat ini Indonesia telah memasuki darurat narkoba, karena disetiap lini kehidupan para pengedar dan pengguna narkoba selalu ada. Para pengguna tentu saja harus direhabilitasi atau disosialisasi untuk mencegah para calon pengguna. Namun produsen dan pengedar narkoba tentu harus mendapat sanksi pidana yang berat. Penetapan norma ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika, dan penerapan hukuman mati melalui mekanisme proses peradilan pidana perlu dipertimbangkan bagi pelaku tindak pidana narkoba dengan

kualifikasi pelaku sebagai produsen dan pengedar.

Maraknya produksi dan peredaran narkoba secara ilegal di masyarakat serta besarnya dampak kerugian, baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkan, membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menyatakan perang terhadap narkoba dan obat-obat terlarang lainnya. Kondisi ini tentunya harus direspon pemerintah secara serius agar tidak menimbulkan efek sosial dalam masyarakat. Salah satu bentuk dalam merespon terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang semakin massif adalah dengan cara meninjau kembali peraturan perundang-undangan sehingga dapat menyesuaikan dengan meluas dan sistematisnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai respon terhadap meluas dan sistematisnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang telah dikemukakan di atas, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang pengganti *Verdoovende Middellen Ordonnantie*, yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, dipandang belum efektif memberantas ataupun meminimalkan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba secara signifikan, bahkan sasaran pasar gelap peredaran dan penyalahgunaan narkoba memasuki seluruh aspek lapisan masyarakat. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya dikalangan *broken home*, tetapi merasuki dunia mahasiswa, pelajar, bahkan kalangan eksekutif maupun *businessman*. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dipandang dari aspek materi muatannya sudah tidak mampu merespon

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

modus dan cara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkotika sekarang ini.

Modus dan cara tindak pidana narkotika semakin terorganisir, bahkan pada titik tertentu dilakukan secara transnasional. Cara tindak pidana narkotika secara transnasional karena dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, didukung jaringan organisasi yang luas serta melampaui batas negara. Mengingat bahaya peredaran gelap dan penyalagunaan narkotika yang telah mengancam kehidupan manusia disemua negara, maka dunia internasional mengeluarkan *Konvensi, United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988* yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988* (Susanti, 2010). Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*. Pokok-pokok pikiran dalam *United Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988* adalah: masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama terhadap masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Pemberantasan terhadap kedua masalah tersebut merupakan masalah semua negara di dunia dan harus ditangani secara bersama pula (Sunarso, 2004).

Berdasarkan ratifikasi terhadap Konvensi Internasional yang telah disebutkan di atas, Pemerintah bersama DPR membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun

1976. Adapun argumentasi yang dibangun dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, antara lain:

1. Undang-Undang baru pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 harus mampu melahirkan persamaan persepsi, mengenai bahaya penyalagunaan narkotika beserta akibat yang dapat ditimbulkannya, baik terhadap perorangan, masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara;
2. Harus mampu mencegah, menghentikan dan sekaligus memberantas semua bentuk peredaran gelap narkotika, serta bersama-sama dengan masyarakat internasional berupaya menanggulangi permasalahannya;
3. Harus mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan status dan kedudukan, menjamin tercipta kepastian hukum berintikan kebenaran dan keadilan, dalam peran sertanya menumbuhkembangkan perwujudan disiplin nasional;
4. Harus mampu memberikan sanksi terberat, terhadap pelanggar tindak pidana narkotika, baik yang dilakukan secara perseorangan, kelompok, terorganisasi, maupun secara korporasi, dalam skala nasional, maupun internasional, sehingga bobot tindakan represif yang melekat pada undang-undang, mampu menghasilkan efek psikologis lebih nyata, mampu digunakan sebagai sarana preventif;
5. Harus mampu menjamin terselenggaranya kelangsungan

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

pengadaan narkotika secara legal bagi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

6. Harus mampu menjamin terselenggaranya upaya pengobatan dan rehabilitasi bagi pasien korban penyalagunaan narkotika;
7. Kesadaran bisnis narkotika secara ekonomis sangat menguntungkan dan menggiurkan sehingga dampak dari sindroma apapun yang ditimbulkan tidak dipedulikan oleh para pengedar dan jaringannya. Oleh karena itu, pengaturan dan pelaksanaannya secara ketat dan terpadu harus benar-benar diberlakukan;
8. Narkotika jika disalahgunakan, bisa menjadi racun yang dapat merusak fisik dan jiwa manusia. Apabila penyalagunaan itu meluas disertai dengan peredaran gelap yang tidak terkendali, maka narkotika dapat menghancurkan kehidupan masyarakat dan bangsa, khususnya para generasi muda, dan akan memperlemah ketahanan nasional (Daniel, 2011).

Berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas, Penulis dapat memaknainya dalam beberapa perspektif; *pertama*, narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan; *kedua*, apabila narkotika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran secara gelap dan penyalahgunaan narkotika akan

menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan, maupun masyarakat umum, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, dan pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional; *ketiga*, peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan sindikat yang terorganisir secara mantap, rahasia dan rapih; *keempat*, kejahatan narkotika dilakukan secara transnasional, menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk dalam pengamanan hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan narkotika menjadi ancaman sangat serius bagi kehidupan umat manusia; *kelima*, untuk lebih meningkatkan pengendalian, pengawasan, pencegahan, dan memberantas penyalahgunaan narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru berdasarkan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, asas manfaat, keseimbangan, hukum, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan hukum, serta sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; *keenam*, undang-undang narkotika harus mempunyai cakupan yang lebih luas, baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat.

Meskipun dari sisi pengaturan dan penetapan ancaman pidana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dianggap memadai sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi dalam perkembangannya, baik jenis maupun peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika secara transnasional maupun internasional, terus

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

mengalami peningkatan secara kualitas maupun kuantitas. Atas dasar itu, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Hal lain yang menjadi alasan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 karena tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas, bekerja secara rapi, dan dilakukan secara rahasia (baik di tingkat nasional maupun internasional). Demi mencegah semakin meningkat peredaran gelap dan penyalagunaan narkotika baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang kian meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya peredaran gelap dan penyalagunaan narkotika, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai *precursor* narkotika. Hal ini diperlukan karena *precursor* narkotika merupakan zat atau bahan pemula (bahan kimia) yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

Pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Bab XV dari Pasal 111 sampai 148, dengan penetapan sanksi pidana dalam bentuk pidana minimum khusus, maksimum umum, dan maksimum khusus. Penormaan sanksi ini sangat berbeda dengan rumusan KUHP yang menjadi induk perundang-undangan pidana di Indonesia, rumusan pidana yang digunakan adalah minimum

umum, baik untuk pidana penjara maupun kurungan selama 1 (satu) hari (Pasal 12 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (1) KUHP), serta maksimum umum maupun maksimum khusus. Artinya, ada aturan yang berbeda, khususnya mengenai “pidana minimum khusus”, karena KUHP sebagai sistem induk tidak mengenal minimum khusus dalam hal pemidanaan. Sanksi pidana minimum khusus terhadap penyalahgunaan narkotika oleh produsen, pengedar, diatur dalam bentuk pidana minimum khusus, yakni penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Ancaman pidana tersebut dilakukan berdasarkan golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Dalam penelitian ini akan dibahas berkenaan dengan Landasan Yuridis Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Narkotika.

### PEMBAHASAN

#### Pengertian dan Definisi Narkotika

Berbagai batasan pengertian narkotika dalam arti harfiah maupun pendapat ahli, setidaknya menggambarkan kompleksitas karena persoalan narkotika memiliki dimensi yang luas, baik dari sudut medis, psikiatrik, kesehatan jiwa maupun psikososial. Meskipun demikian, untuk dapat memperoleh gambaran pengertian dan definisi tentang narkotika, perlu dikemukakan beberapa pengertian dan definisi narkotika baik secara harfiah maupun menurut ahli, agar memudahkan dalam memahami pengertian tentang narkotika.

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris “*narcose*” atau “*narcosis*” yang berarti menidurkan dan pembiusan (Sadili, 1996). Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Secara terminology, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI) mengartikan narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf,

menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantukan, atau merangsang (Moelyono, 1988).

Berbeda dengan pengertian dalam arti harfiah, Pengertian narkotika, yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

#### **Landasan Yuridis Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Narkotika**

Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat telah menentukan suatu pilihan melalui *The Founding Fathers* bangsa Indonesia, bahwa dalam hidup kenegaraan dan kebangsaan mengangkat dan merumuskan “Pancasila” sebagai dasar filsafat negara yang secara yuridis tercantum dalam tertib hukum Indonesia, yaitu dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila adalah sumber nilai dalam realisasi normatif dan praktis dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Nilai-nilai Pancasila merupakan *das sollen* bagi bangsa Indonesia, sehingga seluruh derivasi normatif dan praktis berbasis pada nilai-nilai Pancasila.

Dalam kedudukannya sebagai dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila merupakan suatu cita hukum (*Rechtsidee*), yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Menurut Rudolf Stammler seorang filsuf hukum dalam Kaelan, mengungkapkan bahwa cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan suatu keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang

diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai suatu bintang pemandu bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Suatu cita hukum memberikan manfaat karena dengan cita hukum maka dapat menguji hukum positif yang berlaku, melalui cita hukum dapat mengarahkan hukum positif kearah suatu keadilan bahkan dengan suatu sanksi. Oleh karena itu keadilan adalah mengarahkan hukum positif kearah cita hukum. Dengan demikian suatu hukum yang adil ialah hukum positif yang memiliki sifat yang diarahkan oleh cita hukum, untuk mencapai cita-cita masyarakat (Kaelan, 2013).

Dalam pelaksanaan kenegaraan suatu piranti yang harus dipenuhi demi tercapainya hak dan kewajiban warga negara, maupun negara adalah perangkat hukum sebagai hasil dari derivasi dari filsafat negara Pancasila. Dalam hubungan ini agar hukum dapat berfungsi dengan baik sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, maka hukum seharusnya senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu hukum harus senantiasa diperbaharui, agar hukum bersifat aktual dinamis, sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini Pancasila merupakan sumber nilai bagi pembaharuan hukum yaitu sebagai suatu cita hukum, yang menurut Notonagoro dalam Kaelan mengatakan berkedudukan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* dalam negara Indonesia (Kaelan, 2013).

Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara RI berarti memposisikan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur segala aspek penyelenggaraan negara. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara RI adalah realisasinya sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara formal tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam realisasinya



Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, maka dalam Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan sebagai inti dari *statsfundamentalnorm*, sehingga dalam masalah ini Pancasila merupakan sumber norma hukum paling fundamental. Adapun dalam kedudukan Pancasila merupakan suatu asas kerokhanian, sumber nilai dan sumber materi bagi tertib hukum Indonesia, adalah memiliki fungsi *konstitutif* dan fungsi *regulative*.

Salah satu hal yang fundamental dalam dinamika adalah perdebatan pro kontra terhadap pengaturan ancaman pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pertentangan atas ketidaksetujuan ataupun keberpihakan terhadap norma ancaman pidana mati kemudian meluas dan melebar dengan menggunakan masing-masing argumentasinya termasuk penggunaan pandangan Pancasila sebagai dasar pembelaan. Pengaturan ancaman pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sesuai sila demi sila, sebagai berikut:

### **1. Ancamann Pidana Mati Dalam Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.**

Secara kolektif dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat memiliki karakteristik yang unik dan tidak dapat dipersamakan dengan sistem filsafat lainnya, dimana Pancasila diberikan makna sebagai satu kesatuan sistem yang bulat, utuh, dan logis (sebagai suatu totalitas) yang ada dalam diri manusia Indonesia dan masyarakatnya sebagai suatu kenyataan hidup bangsa yang lahir, tumbuh, hidup kemudian berkembang dalam tata kehidupan sehari-hari (Kaelan, 2013). Karakteristik Pancasila kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa Pancasila

merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi (cita-cita bersama) dari seluruh bangsa Indonesia dan merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh *the founding father* negara dimana kemudian dituangkan dalam sistem yang terkristalisasi sebagai cita visioner bangsa Indonesia.

Derivasi filsafat Pancasila yang bersendikan nilai, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang bersemayam berabad lamanya dan bahkan sebelum Indonesia merdeka tersebut kemudian memberikan corak khas dan warna tersendiri dalam pembentukan sistem hukum nasional yang ada. Sehubungan dengan adanya pengaturan norma ancaman pidana mati dalam konteks hukum pidana nasional *in casu* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun secara historis konsep ini adalah warisan hukum pidana kolonial, namun demikian apabila dilakukan pengkajian mendalam dengan menggunakan Pancasila sebagai pijakan analisa dapatlah dikatakan bahwa norma ancaman pidana mati tidak melanggar Pancasila.

Argumentasi pertama yang dibangun adalah Pancasila memberikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan tata kehidupan (*way of life*) sehari-hari. Hak religiusitas dalam ketaatan menjalankan perintah Tuhan bagi masyarakat Indonesia terwadahi di dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini tidak saja memberikan petunjuk dan pedoman bagaimana seyogyanya manusia (sebagai makhluk ber-Tuhan) dalam berperilaku dalam kehidupan nyata. Tetapi juga mengharapakan supaya manusia selalu menggunakan sifat kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana gambaran sifat Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

Penggunaan dalil sifat Tuhan yang Maha Pengampun dipergunakan sebagai dalil oleh kelompok penentang hukuman mati (*anti death penalty or capital punishment*) secara sepihak untuk mendeskreditkan alasan pemerintah berdaulat dalam menormakan dan melaksanakan pidana mati. Jika hal ini dicermati lebih dalam, sebut saja dalam ajaran Islam sebagai mayoritas masyarakat Indonesia, ada sifat Tuhan yang dikenal dengan *Al-Muntaqin* yang bermakna “menghukum yang bersalah” sifat dari asma Tuhan ini, juga diatur dalam Al-Qur’an Surat As-Syura:40-42 dimana Allah SWT berfirman: Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.

Menelaah ayat di atas, dapat dimaknai bahwa masyarakat yang berketuhanan dengan asas kerohaniannya adalah masyarakat yang seluruh hubungan dan aturannya berdasarkan keadilan antar sesama dan jauh dari kezaliman. Bukan hanya setiap individu masyarakat tidak berbuat zalim kepada yang lain, tetapi pemerintah juga tidak diperkenankan menzalimi rakyatnya. Setiap perbuatan pidana *in casu* tindak pidana narkotika yang diancam dengan pidana mati, sudah tentunya merupakan suatu bentuk kezaaliman antar sesama dan tidak dianjurkan satu ayat pun di dalam agama dan kepercayaan yang diyakini masyarakat Indonesia. Sejalan dengan pandangan tersebut di atas Bambang Poernomo (1982), mengemukakan pandangannya tentang pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam negara Pancasila, yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi

terciptanya keadilan dan kebenaran dalam hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hasil penelitian praktek pelaksanaan pidana penjara yang diderita dalam waktu yang lama, oleh sekelompok narapidana di nusakambangan dan landasan filosofis Pancasila yang tidak menutup pintu terhadap eksistensi ancaman pidana mati, diperoleh kesimpulan, dari pada mempergunakan cara proses likuidasi kehidupan seseorang di dalam ruang sekalipun akan lebih baik dengan ancaman yang keras melalui pidana mati, terutama terhadap kejahatan berat, makar, kejahatan korupsi dan kejahatan penyeludupan. Untuk itu pidana mati masih diperlukan dengan berbagai alasan;

- a. Baik dalam pelaksanaan pidana mati maupun pidana penjara, apabila terjadi kekeliruan putusan hakim, menurut kenyataan ternyata tidaklah mudah untuk memperbaikinya,...
- b. Berdasarkan landasan Pancasila yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum harus ditarik garis pemikiran kemanfaatannya demi kepentingan umum bagi masyarakat lebih didahulukan baru kemudian bagi kepentingan individu. Manakala ada pertentangan atas dua pola kepentingan, maka memakai sandaran cara berpikir bahwa bekerjanya tertib hukum yang efficient lebih baik mulai bertitik tolak kepada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar di atas kepentingan-kepentingan lain, dalam arti tidak terdapat ketertiban hukum, maka kepentingan yang lain tidak dapat dilaksanakan. Dan di

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

---

samping itu dasar pembenaran untuk pencegahan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kejahatan adalah alasan *subsocialis* merupakan suatu kepentingan umum bagi masyarakat yang mempunyai sifat lebih tinggi;

- c. Dalam hal berbicara tentang budaya dan peradaban bangsa Indonesia tidaklah mungkin melambung tinggi melampaui kenyataan dan peradaban bangsa-bangsa lain, terutama terhadap negara tetangga yang dalam kenyataan peradabannya tidak menjadi rendah karena masih mengancam dan menjatuhkan pidana mati;
- d. Ilmu pengetahuan tentang tujuan hukum pidana dan pemidanaan tidak dapat dilepaskan sama sekali sikap *alternative* pidana dan unsur-unsur yang berupa pembalasan, tujuan umum, tujuan khusus, pendidikan, menakutkan dan membiarkan bagi kejahatan-kejahatan tertentu, dimana masing-masing tujuan itu dipergunakan secara selektif menurut keperluan sesuai dengan peristiwanya.

Kesimpulan pendapat Bambang Poernomo, adalah di masa akan datang pidana mati masih diperlukan, dan tidak dikaitkan dengan tujuan utama dari pemidanaan, dan pidana mati hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Untuk itulah dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pidana mati yang bersifat khusus, Hakim harus mempertimbangkan secara seksama segala hal yang menyangkut pribadi terpidana, keluarga dan lingkungannya, mengenai manfaat dan keburukan yang akan timbul dengan dijatuhkannya pidana mati tersebut, hendaknya dalam masa penantian sebelum dilaksakannya pidana

mati, yaitu saat nyawanya akan direnggut, terpidana mati harus tetap dihormati hak-hak dasarnya, dengan cara memperoleh pembinaan seperti layaknya narapidana lainnya.

Salah satu fungsi hukum, adalah membimbing perilaku manusia. Sebagai pedoman ia juga bertugas untuk mengendalikan tingkah laku atau sikap tindak, dan untuk itu ia didukung dengan sanksi pidana yang berupa hukuman agar dapat dipatuhi. Oleh karena itu, hukum juga merupakan salah satu sarana pengendalian sosial. Dalam hal ini, hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri sendiri serta harta bendanya. Jadi, barang siapa yang melanggar hukum, dia akan memperoleh hukuman (pidana). Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan dimana aturan pidana itu menjelma disebut hukum pidana. Oleh karena itu, hukum pidana disebut sebagai hukum sanksi istimewa (Sumagelipu, 1984).

Penjatuhan pidana sebagai penderitaan kepada pelanggar hanya merupakan obat terakhir (*Ultimum Remedium*) yang hanya dijalankan jika usaha-usaha lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan. Salah satu bentuk pidana yang paling berat adalah pidana mati. J.E. Sahetapy, mengemukakan pandangannya tentang pidana mati dihubungkan dengan Pancasila, dengan penelusuran dari aspek historis, kriminologis dan mengutip berbagai pandangan para ahli pada zamannya, menegaskan bahwa pengaturan pidana mati dalam menyongsong kodifikasi nasional harus digali sumber hukum khusus Indonesia sebagai syarat mutlak "*condition sine qua non*", yang pada hakikatnya menolak pemberlakuan norma ancaman pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia (Sahetapy, 2007).

Berbeda dengan pendapat Sahetapy, Marcus Priyo Gunarto berpendapat tentang sanksi ancaman pidana mati bahwa berdasar pertimbangan kondisi masyarakat Indonesia, tradisi masyarakat, latar belakang sosial budaya serta berbagai agama yang ada di Indonesia, perumusan pidana mati dalam RUU KUHP 2015 maupun dalam undang-undang diluar KUHP salah satunya dalam undang-undang narkotika merupakan “perumusan jalan tengah atau perumusan kompromi. Lebih lanjut beliau menjelaskan, bahwa dengan adanya sanksi ancaman pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia, negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk membela negara dan masyarakat dengan sarana yang paling keras sekalipun, maka dalam RUU KUHP tetap dicantumkan pidana mati sebagai sarana terakhir untuk melindungi masyarakat dari “*the most serious crime*” (Gunarto, 2016).

## **2. Ancaman Pidana Mati Dalam Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sejak lahir merupakan makhluk pribadi yang tersusun atas jasmani dan rohani. Ia memiliki akal budi dan kehendak yang awalnya merupakan suatu potensi, yang harus berkembang terus menerus untuk menjadi pribadi sempurna dan mencapai tujuan eksistensinya. Sehubungan dengan itu ia diberi hak-hak asasi, yaitu hak-hak asasi manusia sebagai manusia. Dia tidak hanya berhak menggunakan hak-haknya itu, namun wajib menggunakannya karena hanya cara demikian manusia dapat mengemban tugasnya dan mencapai eksistensinya.

Kaitannya dengan argumentasi bahwa ancaman pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak kemanusiaan setiap orang disandarkan pada keyakinan sebagian ahli yang menyatakan bahwa hak merampas nyawa orang lain bukanlah

kewenangan dari manusia. Doktrin bahwa hanya entitas yang “kuasa” yang memiliki hak (*right*) untuk mematikan dan menghidupkan seseorang telah mewarnai logika sebagian ahli hukum dengan tradisi hukum baratnya, namun Hal ini tidaklah sama dengan pandangan dari Pancasila sebagai *weltanschauung* (pedoman kehidupan) yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Pencerahan filsafati yang termaktub dalam Pancasila melalui proses internalisasi holistik nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, nilai moralitas, nilai kedamaian dan nilai religius, kiranya memberikan jawaban terhadap bentuk problematik yang dihadapi manusia yang secara garis besar terklasifikasi dalam tiga kategori yaitu (i) permasalahan manusia terhadap diri sendiri; (ii) permasalahan manusia dengan segala sesuatu yang ada diluar dirinya; (iii) permasalahan manusia terhadap Tuhan atau pencipta alam semesta.

Dalam kaitannya dengan pengaturan norma ancaman pidana mati dan penjatuhan dalam arti penegakan, dapat diartikan sebagai ketegasan sistem hukum pidana nasional yang bersendikan nilai-nilai Pancasila tidak dapat dipahami sebagai upaya menafikan keberadaan hak asasi manusia (*human right*) setiap warga negara, namun demikian konteks yang dipakai adalah bagian dari perbuatan negara dalam menegakkan elemen kesetaraan dan persamaan hak secara repositas dengan berimbang dan beradab dalam kerangka penciptaan ketertiban dan ketentraman yang ada di dalam masyarakat luas (*law and order*). Kendatipun para pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati akan senantiasa menyuarakan akan hak hidup (*right of life*) sebagai manifestasi hak asasi (*human right*) yang dapat dirampas oleh siapapun termasuk negara di dalamnya, namun para pelaku kejahatan tidaklah sadar bahwa apa yang telah mereka perbuat diklasifikasikan sebagai tindakan yang

tidak berprikemanusiaan dan tidak beradab dalam pandangan nilai Pancasila.

Selanjutnya argumentasi filosofi lain bahwa perbuatan para pelaku *in casu* pelaku (produsen dan pengedar) dalam tindak pidana narkoba yang diancam dengan pidana mati selalu mendapat ekspresi kemarahan publik (masyarakat) sebagai reaksi emosional sekaligus rasional atas tindakan-tindakan yang tidak bermoral kepada nilai kemanusiaan dan nilai martabat yang dimiliki oleh korban (*victim human right*), oleh karena itu kehadiran negara dengan pengaturan dan pemberlakuan pidana mati, juga diperlukan dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) para pelaku kejahatan dari ancaman dan potensi pembalasan (*eigenrechting*) yang lebih keji dari keluarga korban.

Pengakuan dan penghormatan Pancasila terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal bukanlah produk instan dari ideologi negara barat yang cenderung didasari oleh aliran individualisme. Tolak ukur ideologi Pancasila dalam memberikan tafsir Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai representasi masyarakat yang berprikemanusiaan selalu dipergunakan adanya pembatasan-pembatasan agar supaya tidak mencederai nilai kesetaraan (*fairness*), nilai adat-istiadat (*local wisdom*) serta nilai keberadaban (*politeness*) sebagai suatu keniscayaan yang lahir, hidup, serta berkembang di dalam jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia.

Kebijakan negara yang berpijak pada Pancasila dalam hal pengaturan dan penjatuhan pidana mati, harus dimaknai sebagai sebuah kebijakan yang diambil, dengan sistem hukum otonom, karena dalam mengatur dan menerapkan pidana mati merupakan manifestasi bentuk kepercayaan publik kepada pemerintah (*popular trust*) dalam menjaga kedamaian dan ketentraman sehingga cenderung tidak mendapatkan perlawanan penghapusan

(*abolishment*) dari mayoritas masyarakat. Berbeda dengan sebagian negara barat yang menggunakan paham individualistik sebagai basis sistem hukumnya telah menunjukkan kekaburan bahkan cenderung ketidakpastian dalam penegakan hukum, khususnya terkait pengaturan dan pelaksanaan hukuman mati. Dari tinjauan paham utilitarian yang disandikan pada nilai individualistik, ternyata paham utilitarian tidak dapat menjelaskan dengan gamblang bentuk baku perihal hukuman apa yang perlu diterapkan kepada para para pelanggar hukum. Ideologi utilitarian hanya menjelaskan bahwa hukuman yang diterapkan haruslah seefisien mungkin serta memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya.

Semenjak paham utilitarian mempersepsikan hukuman sebagai sesuatu yang jahat (*evil*) berdampak kepada kondisi dan situasi dimana suatu hukuman dapat dikenakan kepada para pelaku kejahatan dengan pertimbangan nilai kemanfaatan, nilai kebaikan, serta nilai kebahagiaan. Kekaburan parameter yang dikemukakan dalam paham utilitarian dimanfaatkan sebagian negara barat sebagai standar ganda dalam penjatuhan pidana mati. Instrumentasi politik sepakat norma pidana mati kepada tindak pidana terorisme sedangkan pada saat yang bersamaan menyatakan ketidaksetujuan pidana diterapkan dalam pelaku tindak pidana yang lain termasuk pelaku tindak pidana narkoba.

### **3. Ancaman Pidana Mati Dalam Persatuan Indonesia**

Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Pokok pikiran ini, secara filosofis merupakan panduan hukum dalam hidup berbangsa. Atau perlindungan seluruh anak bangsa dalam kerangka persatuan. Pertanyaan yang muncul

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

kemudian adalah bentuk dan isi perlindungan seperti apakah yang mesti dilakukan oleh negara lewat hukum yang dibuatnya, agar seluruh anak bangsa dari sabang sampai merouke terjalin dalam persatuan (Tanya, 2002). Pertanyaan ini diajukan karena ada beberapa masalah krusial dalam hidup berbangsa, khususnya di Indonesia menunjukkan kemajemukan hampir dalam semua aspek kebangsaan diantaranya kemajemukan sosial kultural, ekonomi, dan geopolitik Indonesia sangat khas di dunia, yaitu wilayah Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau serta wilayahnya yang sangat luas.

Selain unsur wilayah geografis negara Indonesia, juga unsur rakyat yang terdiri atas beribu-ribu etnis dengan berbagai macam tradisi, budaya serta sosial. Demikian juga dalam proses perjalanan sejarah bangsa Indonesia menjalin kerjasama dengan masyarakat Internasional, sehingga terjadilah akulturasi budaya dan penyebaran agama yang hidup dan berkembang sejak zaman dahulu kala, sehingga merupakan kausa material sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Realitas kehidupan yang demikian, menggambarkan bahwa bangsa Indonesia terdapat kehidupan yang multicultural dan pluralisme umat beragama (Kaelan, 2013). Dengan demikian dapat dimaknai bahwa nilai-nilai persatuan kebangsaan harus selalu dirawat dalam rangka mensolidkan semangat kebangsaan.

Hal ini sejalan dengan pandangan Mohammad Yamin, yang berpandangan bahwa soal persatuan nasional yang disebutnya sebagai "*E'tat nation, nationale state*, negara kebangsaan", yang mensyaratkan "kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar". Kedaulatan ke dalam, memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap seluruh masyarakat. Kedaulatan ke luar, mengatur hubungan atau pertalian dengan negara lain (Kaelan, 2013). Mohammad Hatta, mengartikan persatuan

kebangsaan merupakan satu dan tidak dapat dibagi-bagi persatuan Indonesia, dimana mencerminkan susunan negara nasional yang bercorak Bhineka Tunggal Ika, bersatu dalam berbagai suku dan bangsa (Kaelan, 2013). Pandangan ini, mengisyaratkan bahwa kesatuan dan kebangsaan dalam konteks wilayah, kesatuan dalam kebhinekaan dan kesatuan kehidupan bermasyarakat adalah merupakan hal yang mutlak harus ada dan harus dipertahankan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia.

Aktualisasi persatuan Indonesia, untuk mencapai tujuan bersama yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dalam pengertian ini, maka realisasi persatuan harus lebih diarahkan pada wujud memelihara, mengembangkan dan meningkatkan persatuan secara dinamis. Jadi pada hakikatnya merealisasikan persatuan Indonesia tidaklah sekedar suatu hasil yang sifatnya statis yaitu berupa persatuan bangsa, negara dan wilayah Indonesia. Tetapi lebih penting dari itu dalam upaya merealisasikan suatu tujuan bersama, dan dengan demikian dapat mengembangkannya. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang mutlak untuk terwujudnya suatu tujuan bersama. Hal ini dapat dipahami karena dalam kenyataannya banyak negara mengalami suatu goncangan karena rapuhnya persatuan nasionalnya.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea II disebutkan suatu pengertian negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang dimaksud negara Indonesia yang bersatu, yaitu suatu negara persatuan maka kesatuan dan persatuan bangsa adalah merupakan suatu sendi negara. Negara Indonesia bukanlah negara yang bagibagi dalam kalimat "negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Tujuan yang demikian mengandung arti bahwa negara Indonesia, bangsa Indonesia dan

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

wilayah tanah air Indonesia merupakan suatu kesatuan.

Berdasarkan pemaparan tentang pentingnya persatuan dalam konsep kebangsaan di Indonesia, jika dihubungkan dengan eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia *in casu* dalam Undang-Undang Narkotika yang berorientasi pada tujuan pemidanaan, maka Pancasila dengan nilai persatuan yang luhur yang refleksinya berisi nilai-nilai positif seperti pencapaian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta mempertahankan kemanusiaan dalam proses sistem pidana dan pemidanaan.

Selanjutnya dapat dikatakan, bahwa eksistensi pidana mati yang merupakan sarana untuk dapat digunakan secara represif dalam kasus-kasus tertentu seperti, makar terhadap negara, pelaku kejahatan genosida terorisme, narkoba, dan korupsi, yang berpotensi mengganggu nilai-nilai persatuan ke-Indonesiaan, sangat beralasan karena bentuk kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung menyerang hak untuk hidup dan hak atas kehidupan, yang pada ujungnya akan mengganggu soliditas konsep persatuan sebagaimana diatur dalam Pancasila dan UUD 1945. Tujuan penggunaan ancaman pidana mati dalam tindak pidana narkoba sebagai salah satu instrumen dalam hukum pidana merupakan respon terhadap terganggunya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu, masyarakat, dan negara, maka untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, keberadaan norma ancaman pidana mati dalam konsep hukum pidana sejalan dengan nilai-nilai kesatuan dan kebangsaan sebagaimana telah diatur dalam sila-sila Pancasila.

#### 4. Ancaman Pidana Mati Dalam Nilai Kerakyatan

Negara Indonesia adalah negara persatuan yang sistem demokrasinya mendasarkan pada asas “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Hal ini mengandung arti suatu negara demokrasi dari bangsa multicultural, multi etnis serta pluralitas dalam kehidupan agama. Hal ini akan bertahan kokoh manakala berlandaskan pada pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Hal yang diutamakan bukan pemenuhan hak-hak individu (*individual rights*), atau hanya hak-hak kelompok masyarakat (*collective rights*), melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan soliditas sosial dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Prinsip dalam negara demokrasi kerakyatan adalah prinsip pemerintahan mayoritas berdasarkan kesetaraan hak warga negara, dengan menghormati hak-hak minoritas, mengandaikan adanya kedaulatan rakyat berdasarkan semangat kekeluargaan. Dalam hubungan ini Moh. Hatta, menjelaskan sebagai berikut:

Negara haruslah Republik berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat yang dipropagandakan dan dipahami dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan kosepsi Rousseau yang bersifat liberal dan individualisme. Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan dari pada demokrasi Indonesia yang asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

mencari sendi-sendi bagi negara nasional, yang akan dibangun fondasi dalam masyarakat sendiri (Latief, 2011).

Dengan demikian esensi pokok sila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” bukanlah demokrasi yang individualistik. Inti pokok sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yaitu kerakyatan berarti kesesuaian hakikat struktur dan pelaksanaan negara dengan hakikat rakyat maka tidak bias dipisahkan dengan hakikat manusia yaitu kodrat manusia yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Kemudian sila persatuan Indonesia yang sesuai dengan rumusan persatuan dan kesatuan sila-sila Pancasila, kedua sila yang mendahuluinya menjiwai dan mendasari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan satu kesatuan, yang tersusun majemuk tunggal yaitu terdiri atas bagian-bagian yang secara keseluruhannya merupakan suatu kesatuan. Adapun bagian-bagian tersebut pada hakikatnya merupakan suatu bagian mutlak, yang secara bersama-sama menyusun suatu kesatuan Pancasila. Dalam masalah ini Pancasila benar-benar merupakan suatu kesatuan sebagai dasar filsafat, maka kesatuan dan persatuan Pancasila selain sila-silanya yang merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal, juga kesatuan dan persatuan tersebut terdapat pada prinsip dasarnya yakni manusia. Dalam Pancasila tersimpul hal-hal mutlak manusia.

Keseluruhan unsur-unsur manusia sebagai makhluk individu dan makhluk social, maka bersifat kedua-tunggalnya. Dalam kaitannya dengan hakikat dan sifat

maka hakikat sifat kodrat manusia itu merupakan dasarnya, karena pada hakikatnya pendukung pokok negara adalah manusia. Hal ini berdasarkan pada suatu pengertian bahwa salah satu unsur pokok negara adalah rakyat. Adapun rakyat pada hakikatnya merupakan kumpulan dari manusia-manusia. Oleh karena itu dasar pokok dalam setiap negara berdasarkan pada konsep dasar tentang hakikat manusia. Dalam perkembangan kenegaraan dewasa ini terdapat beberapa paham kenegaraan yang didasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia yang hanya sebagai makhluk individu. Sifat kodrat hakikat negara tersebut adalah negara individualis atau dalam sistem negaranya sering dikenal dengan negara demokrasi liberal. Sebaliknya bilamana suatu negara mendasarkan sifat dan hakikat negara berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia hanya sebagai makhluk sosial, maka sifat dan hakikat negara adalah merupakan negara kelas, bahkan mungkin negara dictator (Notonagoro, 1975).

Selanjutnya negara yang mendasarkan sifat hakikat negara pada sifat kodrat manusia baik sebagai makhluk social maupun sebagai makhluk individu, yaitu sifat kodrat monodualis yaitu negara yang terdiri atas perseorangan yang secara bersama-sama kebahagiaan baik perseorangan (sebagai anggota masyarakat), maupun kepentingan bersama. Kedua-duanya diselenggarakan dengan tidak saling mengganggu, jadi dalam keadaan bersama-sama hidup berdampingan, tenteram, damai dan senantiasa mewujudkan suatu kerjasama, maka negara monodualis tersebut merupakan negara yang mencakup seluruh rakyatnya. Dalam hal ini, negara menempatkan hakikat manusia, yang perlindungannya dinormakan melalui keputusan politik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami apabila kebijakan negara yang



berpijak pada Pancasila dalam hal pengaturan dan penjatuhan pidana mati, harus dimaknai sebagai sebuah kebijakan yang diambil, dengan sistem hukum otonom, karena dalam mengatur dan menerapkan pidana mati merupakan manifestasi bentuk kepercayaan publik kepada pemerintah (*popular trust*) dalam menjaga kedamaian dan ketenteraman sehingga cenderung tidak mendapatkan perlawanan penghapusan (*abolishment*) dari mayoritas masyarakat. Berbeda dengan sebagian negara barat yang menggunakan paham individualistik sebagai basis sistem hukumnya telah menunjukkan kekaburan bahkan cenderung ketidakpastian dalam penegakan hukum, khususnya terkait pengaturan dan pelaksanaan hukuman mati. Dari tinjauan paham *utilitarian* yang disendikan pada nilai individualistik, ternyata paham *utilitarian* tidak dapat menjelaskan dengan gamblang bentuk baku perihal hukuman apa yang perlu diterapkan kepada para para pelanggar hukum. Ideologi utilitarian hanya menjelaskan bahwa hukuman yang diterapkan haruslah seefisien mungkin serta memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya.

#### **5. Ancaman Pidana Mati Dalam Nilai Keadilan Sosial**

Tujuan negara yang dirumuskan dalam filsafat negara, baik negara hukum formal maupun material mendasarkan pada sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Negara Indonesia didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat, untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum, seperti ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Inonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Secara formal dalam penyelenggaraan negara Indonesia, tujuan negara dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa “*Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia*” sebagai ciri negara hukum formal dan “*memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa*”, sebagai ciri negara hukum material atau *welfare state*, sedangkan secara umum “*ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial*” Hal inilah yang merupakan cita-cita ideal bagi negara Indonesia dan merupakan sumber nilai hukum dalam menentukan berbagai kebijakan negara (Asshiddiqie, 2005). Hal ini mengandung arti bahwa secara politik, setiap pelaksana dan penyelenggara negara memiliki tanggung jawab moral untuk senantiasa mendasarkan berbagai kebijakan pada tujuan negara tersebut.

#### **KESIMPULAN**

negara yang mendasarkan sifat hakikat negara pada sifat kodrat manusia baik sebagai makhluk social maupun sebagai makhluk individu, yaitu sifat kodrat monodualis yaitu negara yang terdiri atas perseorangan yang secara bersama-sama kebahagiaan baik perseorangan (sebagai anggota masyarakat), maupun kepentingan bersama. Kedua-duanya diselenggarakan dengan tidak saling mengganggu, jadi dalam keadaan bersama-sama hidup berdampingan, tenteram, damai dan senantiasa mewujudkan suatu kerjasama, maka negara monodualis tersebut merupakan negara yang mencakup seluruh rakyatnya. Dalam hal ini, negara

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

menempatkan hakikat manusia, yang perlindungannya dinormakan melalui keputusan politik. Tujuan negara dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa “*Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia*” sebagai ciri negara hukum formal dan “*memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa*”, sebagai ciri negara hukum material atau *welfare state*, sedangkan secara umum “*ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial*” Hal inilah yang merupakan cita-cita ideal bagi negara Indonesia dan merupakan sumber nilai hukum dalam menentukan berbagai kebijakan negara. Hal ini mengandung arti bahwa secara politik, setiap pelaksana dan penyelenggara negara memiliki tanggung jawab moral untuk senantiasa mendasarkan berbagai kebijakan pada tujuan negara tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rivai, 2014, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Albert Tanya, 2002, *Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Andi Hamzah dan A. Sumagelipu, 1984, *Pidana Mati Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- AR.Sujono, dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asep Iriawan, “*Wawancara Khusus Tentang Hukuman Mati Bahaya Peredaran Narkotika*” Di Acara Primetime Talk Di Berita Satu TV Tanggal 19 Januari 2015
- Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah*, Aksara Bina Jakarta.
- Cristine Susanti, 2010, “*Konsep Harm Reduktion Dalam Perkara Narkotika Terhadap Pecandu Yang Tertangkap*”, dalam Jurnal Law Review Volume X No.2-November.
- Dai Bahtiar, 2002, “*Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika*”, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional BNN 16 April, di Jakarta.
- Hikmahanto Juwana, 2015, “*Narkoba dan Hukuman Mati*” Kompas, Senin 19 Januari
- J.E.Sahetapy, 2007, *Pidana mati Dalam Negara Pancasila*.Bandung, Citra Adytia Bakti.
- Jhon M. Elthols dan Hasan Sadili, 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia Cet.XXIII.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Kabag Humas BNN Sumirat Dwiyanto pada 19 Januari 2015 dalam Acara Primetime Talk di Berita satu TV.
- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta, Paradigma.
- Marcus Priyo Gunarto, 2016, *Demokrasi Ala Indonesia* Majalah “Basis” menembus fakta, Nomor 01-02 Tahun Ke-65 Yogyakarta.
- Notonagoro, 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta, Pantjuran Tujuh.
- Santoso, 2013, *Selaku Kepala Badan Narkotika Provinsi Maluku (BNP)*, Sebagaimana dikutip di

**SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**  
**Singaraja, 5 Oktober 2019**

---

- Media Indonesia, *Com*, Indonesia  
“*Surga Pengedar Narkoba Internasional*” 26 Januari.
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, Cetakan ke-4: Raja Grafiindo Persada.
- Syamsul Hidayat & Hasan Asy’ari, 2013, “*Kontroversi Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba*”, Dalam *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol I Nomor 3 Desember.
- Wendra Hartanto, 2017, “*Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*” *Jurnal Legislasi Indonesia*, ISSN 0216-1338.
- Yudi Latief, 2011, *Negara Paripurna*, Jakarta, Gramedia.